



**BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Standar Biaya Honorarium;
  - b. bahwa standar biaya honorarium disusun untuk menjadi pedoman menetapkan besaran objek belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
23. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
5. Sekretariat DPRD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Banggai
6. Honorarium adalah imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa, bisa diberikan untuk PNS dan Pihak Lainnya.
7. Pihak Lainnya adalah Non PNS dan Pihak yang terlibat sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat (SKPD) adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai program dan kegiatan dan Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banggai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Standar biaya adalah satuan biaya honorarium yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran.
12. S1 adalah Strata 1, S2 adalah Strata 2 dan S3 adalah Strata 3.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian honorarium kepada PNS dan Non PNS.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian honorarium kepada PNS dan Non PNS.

**BAB III**  
**OBJEK PENERIMA HONORARIUM**

**Pasal 3**

- (1) Objek penerima honorarium terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural, Pejabat/Pegawai Fungsional, Jabatan Fungsional Umum.
  - b. Non PNS
- (2) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan DPRD.

**BAB IV**  
**KRITERIA**

**Pasal 4**

- (1) Tenaga Ahli DPRD diberikan Honorarium yang dibayarkan berdasarkan orang per bulan.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menguasai bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi DPRD serta berpendidikan sebagai berikut :
  - a. S1 dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - b. S2 dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
  - c. S3 dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Sekretariat DPRD.

**Pasal 5**

Kriteria dan Jenis Honorarium dalam peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Honorarium diberikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif serta berdasarkan Surat Keputusan Bupati, Keputusan Pengguna Anggaran dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan diberikan berdasarkan orang perbulan atau orang per kegiatan.
- b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP), Tim/Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (AANWIZER) dan Panitia Pemeriksa Barang SKPD/Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan berdasarkan orang per bulan atau orang per pagu pada SKPD.



- c. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Koordinator Perencanaan Program SKPD, Bendahara Pengeluaran dan Penerima, Bendahara Pembantu dan Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan/Petugas Administrasi Pegawai SKPKD, Pengurus/Penyimpan Barang dan Administrator Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan TEPPA SKPD diberikan berdasarkan orang per bulan.
- d. Honorarium Sekretaris Pribadi (SEKPRI), Ajudan, Petugas Keamanan dan Pengemudi dibayarkan berdasarkan orang per bulan.
- e. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri Tingkat Kabupaten, Honorarium Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), Honorarium Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Honorarium Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten, Honorarium Tim Verifikasi Kelayakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Honorarium Tim Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA) dibayarkan berdasarkan triwulan dan orang per bulan.
- f. Honorarium Panitia/Tim Perencanaan Dan Sekretariat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Honorarium Panitia/Tim Persiapan Dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Honorarium Panitia/Tim Kajian Atas Keberatan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah - 5 Ha (Kurang Dari 5 Ha) Dan + 5 Ha (Lebih Dari 5 Ha) dan Honorarium Satgas Pelaksana Pengadaan Tanah dibayarkan berdasarkan orang per bulan, paket dan orang per kegiatan.
- g. Honorarium Pengawas atau Petugas Lapangan dan Petugas Teknis Lainnya, Honorarium Tenaga Fungsi Kesehatan (Non PNS) serta honorarium lainnya disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dibayarkan berdasarkan orang per bulan.
- h. Honorarium Tim Reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD dibayarkan berdasarkan orang per kegiatan atau orang per bulan.
- i. Honorarium Narasumber dalam rangka seminar/rakor/sosialisasi/deseminasi untuk kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Honorarium Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur dibayarkan berdasarkan orang per jam atau orang per kegiatan dan tidak dapat diberikan kepada narasumber yang berasal dari SKPD penyelenggara kegiatan sepanjang pesertanya berasal dari SKPD/unit kerja yang bersangkutan, dibayarkan berdasarkan orang per jam atau orang per kegiatan.

- j. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Honorarium Petugas Pemutahiran Data Pilkades dan Honorarium Tim P2H Pilkades dibayarkan berdasarkan orang per kegiatan atau orang per bulan.
- k. Honorarium Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), Honorarium Tim Sekretariat Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dibayarkan berdasarkan orang per kegiatan atau orang per bulan.
- l. Honorarium Petugas/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) diberikan berdasarkan orang per bulan dan Honorarium Tim Peneliti RKA/RKPA SKPD diberikan orang per kegiatan.
- m. Honorarium Tim Program Perencanaan Daerah dan Honorarium Tim Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi diberikan berdasarkan orang per kegiatan.
- n. Honorarium Tim Penyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Honorarium Tim Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan (hibah, Subsidi dan bantuan keuangan lainnya), Honorarium Tim Fasilitasi dan Penatausahaan DPA/DPPA SKPD diberikan berdasarkan orang per kegiatan dan Honorarium Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Laporan Semester Daerah, Penyusun Laporan Realisasi Triwulan APBD diberikan orang per bulan.

## **Pasal 6**

- (1) Standar Biaya Honorarium dapat berubah untuk setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Standar Biaya Honorarium untuk setiap tahun anggaran/tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal besaran standar biaya honorarium, kriteria dan jenis honorarium yang tidak diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 (dua) maka diatur dengan Surat Keputusan Bupati oleh instansi terkait sebagai dasar perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Honorarium Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 21 NOVEMBER 2016

  
**BUPATI BANGGAI,**  
  
**HERWIN YATIM**

Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 21 NOVEMBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

  
  
**SYAHRIL LABELO,**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 2290